

HAM, PEREMPUAN DAN HAK KONSTITUSIONAL¹

Oleh Dian Kartikasari²

1. Hak Asasi Manusia

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hak adalah milik, kepunyaan, kewenangan atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu (*dan tidak berbuat sesuatu*), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.

Hak Asasi Manusia adalah hak fundamental atau mendasar yang melekat pada setiap manusia. Fungsi utama HAM adalah yaitu menjamin atau melindungi hak-hak kelangsungan hidup, kebebasan, kemerdekaan yang tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun. Tujuan HAM adalah 1) Untuk melindungi orang dari tindak kesewenang-wenangan, 2) mengembangkan rasa saling menghargai antar manusia, 3) mendorong terwujudnya keadilan, demokrasi dan perdamaian, 4) mendorong setiap tindakan kesadaran dan tanggung jawab berdasarkan kemanusiaan dan tidak melanggar hak orang lain.

Dalam penerapan, berlaku prinsip-prinsip HAM yang mendasar yaitu :

1) **Berlaku Universal (universality)**

Berlaku dimanapun melekat pada semua manusia tanpa memandang bangsanya, jenis kelamin, gender, lokasi, bahasa, agama, asal etnis atau status lainnya

2) **Martabat Manusia (human dignity)**

Hak asasi merupakan hak yang melekat dan dimiliki setiap manusia di dunia, yang oleh karenanya manusia memiliki martabat kemanusiaan. Martabat manusia dimiliki setiap individu, tanpa memperhatikan umur, budaya, keyakinan, etnis, ras, jender, orientasi seksual, bahasa, kemampuan atau kelas sosial. Oleh karenanya, setiap manusia harus dihormati dan dihargai hak asasinya. Konsekuensinya, semua orang memiliki harkat dan martabat yang sama dan tidak bisa digolong-golongkan berdasarkan tingkatan hirarkis

3) **Kesetaraan (equality)**

¹ Disampaikan dalam Sosialisasi dan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Kader dan Penggerak organisasi Koalisi Perempuan Indonesia, diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi, Cisarua Bogor, 27-30 November 2017

² Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia, untuk Keadilan dan Demokrasi

Konsep kesetaraan mengekspresikan gagasan menghormati martabat yang melekat pada setiap manusia. Secara spesifik pasal 1 DUHAM menyatakan bahwa : setiap umat manusia dilahirkan merdeka dan sederajat dalam harkat dan martabatnya.

4) **Non diskriminasi (non-discrimination)**

Prinsip ini memastikan bahwa tidak seorangpun dapat meniadakan hak asasi orang lain karena faktor-faktor luar, seperti misalnya ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lainnya, kebangsaan, kepemilikan, status kelahiran atau lainnya

5) **Tidak dapat dicabut (in-alienability)**

Hak-hak individu tidak dapat direnggut, dilepaskan dan dipindahkan

6) **Tak bisa dibagi-bagi (indivisibility)**

HAM-baik hak sipil, politik, sosial, budaya, ekonomi-semuanya bersifat inheren, yaitu menyatu dalam harkat martabat manusia. Pengabaian pada satu hak akan menyebabkan pengabaian terhadap hak-hak lainnya. Hak setiap orang untuk bisa memperoleh penghidupan yang layak adalah hak yang tidak bisa ditawar-tawar lagi: hak tersebut merupakan modal dasar bagi setiap orang agar mereka bisa menikmati hak-hak lainnya seperti hak atas kesehatan atau hak atas pendidikan

7) **Saling berkaitan dan bergantung (interrelated and interdependence)**

Pemenuhan dari satu hak seringkali bergantung kepada pemenuhan hak lainnya, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Contohnya, dalam situasi tertentu, hak atas pendidikan atau hak atas informasi adalah saling bergantung satu sama lain. Oleh karena itu pelanggaran HAM saling bertalian; hilangnya satu hak mengurangi hak lainnya.

8) **Tanggung jawab negara (state responsibility)**

Negara merupakan pemangku tanggung jawab utama (primary duties barrier) dan bertanggung jawab memastikan agar para pemangku kewajiban lainnya, mentaati dan tidak melanggar hak asasi. Dalam hal ini, semua pemangku kepentingan harus tunduk pada norma-norma hukum dan standar yang tercantum di dalam instrumen-instrumen HAM.

2. HAK SIPOL dan HAK EKOSOSBUD

Pada bagian sebelumnya sudah dijelaskan bahwa Hak Asasi Manusia tidak dapat dibagi-bagi dan saling berkait dan bergantung. Namun dalam prakteknya, HAM

diklasifikasikan menjadi dua golongan besar, yaitu Hak Sipil dan Politik dan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Pengklasifikasian ini tidak dimaksudkan untuk membagi-bagi HAM, melainkan untuk memudahkan negara dalam melaksanakan tanggung jawabnya dalam memenuhi HAM melalui pembangunan. Oleh karenanya, di tingkat internasional, selain ada Deklarasi Hak Asasi Manusia (DUHAM) terdapat pula dua instrumen hukum internasional tentang HAM, yaitu International Covenant on Civil and Political Rights (**ICCPR**) dan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (**ICESCR**).

Hak Sipil dan Politik sebagaimana diatur dalam ICCPR, adalah

1. Semua rakyat mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri (pasal 1)
2. Kewajiban Negara Pihak untuk mengambil langkah-langkah bagi tercapainya secara bertahap perwujudan hak-hak (Pasal 2)
3. Persamaan hak antara laki-laki dan perempuan (3)
4. Negara hanya boleh mengenakan pembatasan atas hak-hak melalui penetapan dalam hukum (pasal 4)
5. Hak hidup (Pasal 6)
6. Bebas dari siksaan dan perlakuan tidak manusiawi (Pasal 7)
7. Bebas dari perbudakan dan kerja paksa (Pasal 8)
8. Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi (Pasal 9)
9. Hak tahanan atas perlakuan manusiawi (Pasal 10)
10. Bebas dari penahanan atas perjanjian /utang (Pasal 11)
11. Bebas berpindah dan memilih tempat tinggal (Pasal 12)
12. Kebebasan bagi WNA (Pasal 13)
13. Hak atas pengadilan yang jujur (Pasal 14)
14. Perlindungan dari kesewenang-wenangan hukum kriminal (Pasal 15)
15. Hak atas pengakuan yang sama dihadapan hukum (Pasal 16)
16. Hak atas kebebasan pribadi/privasi (Pasal 17)
17. Bebas untuk berfikir, berkeyakinan, dan beragama (Pasal 18)
18. Bebas untuk berpendapat dan berekspresi (Pasal 19)
19. Larangan propaganda perang dan diskriminasi (Pasal 20)
20. Hak untuk berkumpul (Pasal 21)
21. Hak untuk berserikat (Pasal 22)
22. Hak untuk menikah dan berkeluarga (Pasal 23)
23. Hak anak (Pasal 24)
24. Hak berpolitik (Pasal 25)

25. Kesamaan dimuka hukum (Pasal 26)
26. Hak bagi kaum minoritas (Pasal 27)

Sedangkan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya sebagaimana diatur dalam ICESCR, adalah:

1. Semua rakyat mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri (pasal 1)
2. Kewajiban Negara Pihak untuk mengambil langkah-langkah bagi tercapainya secara bertahap perwujudan hak-hak (Pasal 2)
3. Persamaan hak antara laki-laki dan perempuan (pasal 3)
4. Negara hanya boleh mengenakan pembatasan atas hak-hak melalui penetapan dalam hukum (pasal 4)
5. Larangan melakukan tindakan yang bertujuan menghancurkan hak atau kebebasan mana pun yang diakui dalam Kovenan ini atau membatasinya lebih daripada yang ditetapkan dalam Kovenan ini. (Pasal 5)
6. Hak atas pekerjaan (Pasal 6),
7. Hak untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan menyenangkan (Pasal 7),
8. Hak untuk membentuk dan ikut serikat buruh (Pasal 8),
9. Hak atas jaminan sosial, termasuk asuransi sosial (Pasal 9),
10. Hak atas perlindungan dan bantuan yang seluas mungkin bagi keluarga, ibu, anak, dan orang muda (Pasal 10),
11. Hak atas standar kehidupan yang memadai (Pasal 11),
12. Hak untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental yang tertinggi yang dapat dicapai (Pasal 12),
13. Hak atas pendidikan (Pasal 13 dan 14),
14. Hak untuk ikut serta dalam kehidupan budaya (Pasal 11).

Dalam kedua Covenant tersebut dinyatakan bahwa negara adalah pemegang tanggung jawab atau kewajiban dalam pemajuan, penghormatan, pemenuhan dan perlindungan Hak.

Disamping itu, Negara diijinkan melakukan pembatasan atau mengurangi penggunaan hak, sepanjang memenuhi adanya ancaman terhadap demokrasi dan keamanan serta adanya pelanggaran terhadap hak warga lain, serta pelaksanaan pembatasan dilakukan dengan hukum.

Selain harus berdasarkan alasan yang cukup dan diatur dengan hukum, ada ketentuan yang menyatakan tidak semua Hak boleh dikurangi. Ada Hak Asasi manusia yang

boleh dikurangi (*derogable rights*) dan ada hak yang tidak boleh dikurangi (*non derogable rights*) dengan alasan dan dalam kondisi apapun.

Non-Derogable Rights adalah hak-hak yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara pihak, walau dalam keadaan darurat sekalipun. Hak-hak yang termasuk ke dalam jenis ini adalah:

- 1) Hak atas hidup (*right to life*),
- 2) Hak bebas dari penyiksaan (*right to be free from torture*),
- 3) Hak bebas dari perbudakan (*right to be free from slavery*),
- 4) Hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian utang,
- 5) Hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut,
- 6) Hak sebagai subjek hukum, dan
- 7) Hak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan agama

Derogable Rights, yakni hak-hak yang boleh dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh negara. Termasuk jenis hak ini adalah:

1. Hak atas kebebasan berkumpul secara damai,
2. Hak atas kebebasan berserikat; termasuk membentuk dan menjadi anggota serikat buruh, dan
3. Hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi; termasuk kebebasan mencari, menerima dan memberikan informasi dan segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas (baik melalui tulisan maupun tulisan).

Dalam pergaulan internasional, Indonesia termasuk salah satu anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang menunjukkan komitmen kuat dalam pemajuan, perlindungan dan penghormatan terhadap HAM, hal tersebut dibuktikan melalui keaktifan Indonesia dalam meratifikasi (mengesahkan) instrumen Hukum HAM internasional. Setidaknya, lebih dari 25 Konvensi telah diratifikasi menjadi Undang-undang, termasuk Konvensi Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik telah diratifikasi melalui Undang-undang No 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights dan ratifikasi Konvensi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya diratifikasi melalui Undang-undang No 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant Undang-undang No 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant.

3. PEREMPUAN & HAM

Pengakuan dan jaminan persamaan Hak bagi laki-laki dan perempuan untuk menikmati hak-hak sipil dan Politik serta Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dijamin dalam kedua Konvensi Internasional mengenai hak-hak tersebut.

Namun pada perkembangannya ditemukan fakta, bahwa kedua konvensi internasional (ICCPR dan ICESCR) tersebut tidak dapat menyelesaikan pelanggaran Hak yang dialami oleh perempuan, karena dirinya adalah perempuan.

Beberapa pelanggaran hak yang terjadi pada perempuan antara lain adalah : diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan gender yang terjadi di berbagai negara. Misalnya seseorang tidak dapat menikmati hak atas pendidikan, Hak atas kesehatan, Hak Pilih dan hak-hak lainnya, semata-mata karena perempuan.

Berbagai negara juga melakukan pelanggaran Hak perempuan, misalnya terkait dengan hak atas kewarganegaraan, dimana beberapa negara mengatur bahwa kewarganegaraan isteri mengikuti suami dan kewarganegaraan anak mengikuti ayahnya. Sehingga perempuan yang menikah dengan warga negara asing, serta merta kehilangan kewarganegaraannya dan anak hak yang lahir dari perkawinan antara dua warga negara, serta merta mengikuti warga negara ayahnya, sekalipun anak tersebut telah sembilan bulan dalam kandungan ibunya. Ketentuan hukum tersebut terus diterapkan, bahkan meskipun suaminya mendukung isterinya mempertahankan kewarganegaraannya, dan anaknya mengikuti kewarganegaraan ibunya.

ICCPR dan ICESCR juga tidak mampu mengatasi praktek diskriminasi terhadap perempuan dan pelanggaran hak terkait hak atas otonomi tubuhnya, seperti menentukan calon suami, menentukan waktu dan jarak kehamilan dan menentukan layanan Keluarga berencana yang cocok untuknya.

Selain itu, ICCPR dan ICESCR juga tidak mampu memahami bahwa perempuan, sepanjang sejarah dan sepanjang usia hidupnya mengalami ketertinggalan di berbagai bidang kehidupan, karena adanya diskriminasi terhadap perempuan untuk mengakses sumber daya pembangunan, untuk berpartisipasi dalam pembangunan, untuk terlibat dalam pengambilan keputusan dan untuk menikmati hasil dan manfaat dari pembangunan. Ketertinggalan perempuan ini hanya akan dapat dikejar, apabila negara menerapkan kebijakan dan tindakan khusus sementara dalam bentuk afirmasi. Tindakan khusus sementara (*temporary special measurement*) ini merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan substantive, agar tercapai hak antara laki-laki dan perempuan secara *de facto* dapat terwujud.

Selain itu, Instrument HAM yaitu ICCPR dan ICESCR juga tidak mampu menangkap problem ketimpangan pembangunan yang terjadi di semua negara di dunia dimana pembangunan desa jauh lebih tertinggal daripada pembangunan di kota. Hal ini mengakibatkan kehidupan perempuan di pedesaan jauh lebih buruk dan lebih rentan daripada kehidupan perempuan di perkotaan, sehingga pengakuan dan perhatian khusus kepada perempuan pedesaan perlu diberikan.

Ketidakmampuan ICCPR dan ICESCR dalam menjawab berbagai pengabaian dan pelanggaran Hak Asasi Perempuan inilah yang kemudian menjadi landasan dari lahirnya *Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) atau Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Secara umum, CEDAW dikenal sebagai instrumen hukum internasional yang menjamin Hak Asasi Perempuan (HAP)

CEDAW ditetapkan dalam sidang umum PBB tanggal 18 Desember 1979 dan mulai berlaku pada 3 September 1981. Pada bulan Juni 2007, tercatat 185 negara telah menandatangani konvensi ini. Lahirnya konvensi ini, juga mengubah cara pandang dunia, negara dan masyarakat tentang pelanggaran HAM. Jika sebelumnya, pelanggaran HAM dimaknai sebagai pelanggaran yang dilakukan oleh negara terhadap warga negaranya, dalam konsep CEDAW mengenalkan bahwa pelanggaran HAM dilakukan oleh berbagai pihak yaitu oleh individu, masyarakat, lembaga dan negara. Sementara pelanggaran HAM oleh negara dilakukan dalam dua bentuk yaitu pelanggaran dalam bentuk tindakan dan kebijakan, serta pelanggaran dalam bentuk pembiaran atau pengabaian terjadinya pelanggaran HAM oleh pihak selain negara. (individu, masyarakat dan lembaga)

CEDAW diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang No 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan *Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*, hanya tiga tahun setelah instrument hukum internasional Hak Asasi Perempuan tersebut dinyatakan berlaku.

Hak –Hak Perempuan yang diatur dalam CEDAW

1. Definisi tentang Diskriminasi (pasal 1)
2. Tanggungjawab negara menghapuskan diskriminasi (Pasal 2), termasuk diantaranya
 - a. Memasukkan asas persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam undang undang dasar,
 - b. Membuat peraturan dan sanksi-sanksi yang melarang semua diskriminasi terhadap perempuan;

- c. Langkah-langkah legislatif, untuk mengubah dan menghapuskan undang-undang, peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan, dan praktek-praktek yang diskriminatif terhadap perempuan.
3. Pengembangan dan pemajuan perempuan di semua bidang, khususnya dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya, (Pasal 3)
4. Tindakan-tindakan khusus yang bersifat sementara oleh Negara-negara Pihak yang ditujukan untuk mempercepat persamaan antara laki-laki dan perempuan secara “de facto” tidak dianggap sebagai diskriminasi (Pasal 4)
5. Mengubah pola-pola tingkah laku sosial dan budaya (Pasal 5), termasuk Pendidikan keluarga yang tepat mengenai kehamilan sebagai fungsi sosial, serta pengakuan tanggungjawab bersama antara laki-laki dan perempuan
6. Kewajiban negara menghapus perdagangan perempuan dan eksploitasi pelacuran perempuan (Pasal 6)
7. Hak perempuan dalam kehidupan politik dan kemasyarakatan (Pasal 7)
8. Hak Memastikan agar perempuan memiliki kesempatan untuk mewakili Pemerintah mereka pada tingkat internasional dan untuk berpartisipasi dalam pekerjaan organisasi-organisasi internasional (Pasal 8)
9. Hak yang sama perempuan dengan laki-laki untuk memperoleh, mengubah atau mempertahankan kewarganegaraannya (Pasal 9)
10. Hak yang sama perempuan dengan laki-laki untuk memperoleh pendidikan (Pasal 10)
11. Hak yang sama di bidang pekerjaan, (Pasal 11) termasuk profesi, upah dan tunjangan, jaminan sosial, perlindungan kesehatan dan keselamatan dalam kondisi kerja, termasuk atas perlindungan untuk reproduksi, cuti hamil dan pelayanan sosial yan menungkinkan orang tua dapat mengkombinasikan kewajiban keluarga dan pekerjaan.
12. Hak yang sama atas Kesehatan (Pasal 12) termasuk hak khusus perempuan layanan kesehatan, gizi dan dukungan saat hamil dan menyusui
13. Hak Atas yang sama dibidang ekonomi (Pasal 13) termasuk tunjangan keluarga, kredit dari Bank dan hak untuk ikut rekreasi, olah raga dan budaya.
14. Hak-hak Perempuan Pedesaan (Pasal 14)
15. Hak atas persamaan di muka Hukum (Pasal 15)
16. Hak untuk tidak didiskriminasi dalam perkawinan dan keluarga (pasal 16)

4. HAK KONSTITUSIONAL

Hak Konstitusional adalah hak yang diatur atau dijamin di dalam Konstitusi. Dalam konteks Indonesia, Hak Konstitusional adalah hak yang dijamin dalam konstitusi Indonesia, yaitu UUD1945.

UUD1945 atau konsitusi Indonesia sebagai *Staatsfundamentalnorm* (Norma Fundamental Negara) dalam sistem Hukum Indonesia dan sebagai *Grundnorm* (Norma Dasar) yang mengatur dan memandu warga negara dan pemerintah mewujudkan suatu “tatanan” serta tujuan yang hendak kita capai bersama, telah menjamin hak-hak konstitusional warga negara Indonesia. Masuknya Hak Asasi Manusia dalam konstitusi ini, sekaligus menjadi alat tagih warga negara kepada negara, agar melaksanakan tanggung jawabnya dalam memajukan, melindungi, menghormati dan memenuhi Hak Asai Manusia.

Sebelum dilakukan amandemen, konstitusi Indonesia mengatur Hak Asasi Manusia secara sangat terbatas. Tetapi setelah amandemen UUD 1945, semua hak yang diatur dalam intrument hukum Internasional yaitu ICCPR dan ICESCR, hampir seluruhnya masuk di dalam UUD1945.

Selain itu, UUD 1945 juga menjamin prinsip-prinsip HAM seperti Universalitas, non Diskriminasi, dan kesetaraan. UUD1945 juga menjamin persamaan hak antara laki-laki dan perempuan serta gender lainnya . Hal itu dapat dilihat dari perumusannya yang menggunakan frasa “setiap orang”, “segala warga negara”, “tiap-tiap warga negara”, atau ‘setiap warga negara’. Hal ini menunjukkan bahwa hak konstitusional adalah hak setiap individu warga negara, tanpa pembedaan, baik berdasarkan suku, agama, keyakinan politik, ataupun jenis kelamin.

Penghapusan diskriminasi dan perlindungan, yang ditujukan kepada perempuan dan kelompok-kelompok minoritas yang rentan mengalami diskriminasi secara nyata terumuskan dalam ketentuan : **“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”**

Disamping itu, Agar setiap warga negara memiliki kemampuan yang sama dan dapat memperoleh perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional yang sama pula, diperlukan perlakuan khusus terhadap kelompok tertentu. Perlakuan khusus tersebut, merupakan bentuk afirmasi agar dicapai persamaan perlakuan dalam

perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional setiap warga negara. Oleh karena itu, UUD 1945 menjamin perlakuan khusus tersebut sebagai hak untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama., dalam Pasal 28H Ayat (2) yang menyatakan “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”

5. PERAN PEREMPUAN DALAM PENEGAKKAN HAK

Perempuan adalah warga negara, yang jumlahnya setengah dari seluruh jumlah penduduk Indonesia. Peran aktif perempuan untuk memahami HAM dan turut serta melakukan pendidikan dan pelatihan untuk memahamkan keluarga dan masyarakat, sangat dibutuhkan untuk mendorong terciptanya lingkungan yang kondusif dalam pelaksanaan dan penerapan HAM.

Lebih dari itu, perempuan perlu menjalankan perannya sebagai agen perubahan, untuk mendorong negara, lembaga dan masyarakat untuk memajukan, menghormati, melindungi dan memenuhi Hak Asasai Manusia. Peran-peran ini dapat dilakukan oleh perempuan melalui kampanye atau pendidikan publik, dialog dan pengusulan kebijakan untuk advokasi kebijakan publik, serta menjadi kelompok pengusul dan penekan untuk mendorong terjadinya perubahan cara pandang, perilaku dan kebijakan.

Perempuan juga memiliki peluang untuk menjangkau kelompok yang paling rentan dan terpinggirkan, termasuk di dalamnya perempuan miskin, lansia, penyandang disabilitas, LGBT, korban kekerasan dan korban eksploitasi, untuk memberdayakan mereka serta memperkuat kepemimpinan mereka agar mampu menyuarakan pengalamannya tentang pelanggaran HAM yang dialaminya dan mengusulkan perubahan yang diharapkannya.

Dengan cara ini, perempuan menjadi warga negara aktif atau *Active Citizenship* yaitu warga negara yang mengambil tanggung jawab untuk mendorong pemajuan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM. Peran perempuan sebagai *Active Citizenship* akan menyumbang pada proses demokratisasi dan perwujudan keadilan, kemanusiaan dan tatanan masyarakat yang beradap.

Referensi

- Koalisi Perempuan Indonesia, Perempuan, HAM dan Konstitusi, Mei 2000
- International Covenant on Civil and Political Rights
- International Covenant on Economy, Social and Cultural Rights
- Convention on Elimination all form Discrimination Against Women
- UUD1945
- UU No 7 Tahun 1987
- UU No 11 Tahun 2005
- UU No 12 Tahun 2005